



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**AJENG JATU PURI NURSITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir; Surabaya, 25 Agustus 1987, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum Griya Shanta E-312 RT/RW 002/016 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **THANA AJENG GAHAKALPA** *\*(nama yang betul)*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan No. 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023 tertanggal 08 Desember 2023 dan berkaitan dengan Pekerjaan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **THANA AJENG GAHAKALPA** *\*(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **THANA AJENG GAHAKALPA** *\*(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, KTP atas nama AJENG JATU PURI NURSITA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga LUKMAN HAKIM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16767/1987, tanggal 25 Agustus 1987, atas nama AJENG JATU PURI NURSITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Nikah atas nama LUKMAN HAKIM dengan AJENG JATU PURINURSITA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Nomor 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023, dari PT. Universal Music Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi MONARIZKA NIRMALA JATININGRUM**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak laki-laki dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987, anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI diganti menjadi THANA AJENG GAHAKALPA;
  - Bahwa adapun alasan perubahan/ pembetulan nama Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 404-UMI-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023, tertanggal 08 Desember 2023 dan berkaitan dengan Pekerjaan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi ARIS SANANTA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak laki-laki dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987, anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI diganti menjadi THANAAJENG GAHAKALPA;
- Bahwa adapun alasan perubahan/ pembetulan nama Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023, tertanggal 08 Desember 2023 dan berkaitan dengan Pekerjaan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama AJENG JATU PURI NURSITA, dengan alamat yaitu Perum Griya Shanta E-312 RT/RW 002/016 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Saksi **MONARIZKA NIRMALA JATININGRUM** dan ARIS SANANTA, di mana semua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak laki-laki dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak laki-laki dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selanjutnya diganti menjadi THANA AJENG GAHAKALPA;
- Bahwa alasan perubahan/ penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023, tertanggal 08 Desember 2023, dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Pekerjaan Pemohon, yaitu Pemohon merupakan artis, dengan nama panggung **THANA AJENG GAHAKALPA**, bersama dengan UKI DIQIE SULAIMAN, yang tergabung dalam duo “Awiwkila”, yang masih terikat kontrak dengan PT. Universal Music Indonesia, melalui Perianian Rekaman Suara Artis Nomor 135-UMI- AVIWKILA/RECORDING/II/2021, sejak tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu KTP atas nama **AJENG JATU PURI NURSITA**, Bukti P-2 Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga **LUKMAN HAKIM**, Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023 atas nama **AJENG JATU PURI NURSITA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dan Bukti P-4 Kutipan Akta Nikah atas nama **LUKMAN HAKIM** dengan **AJENG JATU PURINURSITA**, Bukti P-5 Surat Pernyataan Nomor 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023, dari PT. Universal Music Indonesia, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama **AJENG JATU PURI NURSITA** anak laki-laki dari suami istri **DJOKO KUSTANTO** dan **TUTY KRISMINIWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selanjutnya diganti menjadi **THANA AJENG GAHAKALPA**;

Menimbang, bahwa alasan perubahan/ penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 404-UMI-AVIWKILA/LETTER/HR/XII/2023, tertanggal 08 Desember 2023, dan berkaitan dengan Pekerjaan Pemohon, yaitu Pemohon merupakan artis, dengan nama panggung **UKI DIQIE SULAIMAN**, bersama dengan **UKI DIQIE SULAIMAN**, yang tergabung dalam duo “Awiwkila”, yang masih terikat kontrak dengan PT. Universal Music Indonesia, melalui Perianian Rekaman Suara Artis Nomor 135-UMI- AVIWKILA/RECORDING/II/2021, sejak tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan/ penyempurnaan pada petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 16767/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama AJENG JATU PURI NURSITA anak perempuan dari suami istri DJOKO KUSTANTO dan TUTY KRISMINIWATI \*(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi **THANA AJENG GAHAKALPA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp162.400,00 (*Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2023 oleh SAFRUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 4 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.**

**SAFRUDDIN, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp162.400,00</b>

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);